

Kajian Normatif Terhadap Limitasi Hak Imunitas Advokat Dalam Memberikan Jasa Hukum

Bahrul Ilmi Yakup^{1*}, Rizki Ramadhani²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, 30253, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa. Jl. Mayjen HM Ryacudu No. 88, 30253, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 29 November 2025</i> <i>Revised: 25 Desember 2025</i> <i>Accepted: 28 Desember 2025</i> <i>Available Online: 01 Januari 2026</i>	<i>Advocates' immunity rights constitute a legal guarantee to ensure the freedom and independence of advocates in carrying out their function of defending clients. However, this right is not absolute and is subject to legal limitations as well as professional codes of ethics. The problem that arises in practice is the absence of clear and definitive limiting parameters regarding the operational boundaries of advocates' immunity, which has led to differing interpretations in law enforcement. This research focuses on the lack of a comprehensive formulation of normative boundaries distinguishing between professional protection and abuse of authority by advocates within the perspective of Indonesian positive law. This study aims to analyze the limitations of advocates' immunity rights and the juridical implications of their misuse by employing normative legal research methods through statutory and conceptual approaches. The main finding of this research emphasizes that immunity rights are functional and conditional in nature, applicable only insofar as advocates act within the scope of their professional duties, in good faith, and without violating criminal law or the professional code of ethics. If an advocate exceeds their authority or becomes involved in criminal conduct, the legal protection of immunity is forfeited. The scientific contribution of this study lies in formulating normative parameters for defining the limits of advocates' immunity based on the principles of good faith, the relevance of actions to the defense function, and compliance with positive law. This formulation provides conceptual clarity for the development of legal scholarship and for fair and balanced law enforcement practices.</i>
Keywords <i>Profession; Legal Services; Abuse of Authority.</i>	
Kata Kunci <i>Profesi Jasa Hukum Penyalahgunaan Wewenang</i>	Abstrak Hak imunitas advokat merupakan jaminan hukum untuk menjamin kebebasan dan kemandirian advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan klien. Namun dalam hak tersebut tidak bersifat absolut dan tunduk pada batasan hukum serta kode etik profesi. Permasalahan yang muncul dalam praktik adalah belum adanya parameter limitatif yang tegas mengenai batas operasional imunitas advokat, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penegakan hukum. Penelitian ini memfokuskan pada kajian yang belum terumuskannya secara komprehensif batas normatif yang membedakan antara perlindungan profesi dan penyalahgunaan kewenangan advokat dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis limitasi hak imunitas advokat dan implikasi yuridis atas penyalahgunaannya dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Permasalahan utama penelitian ini menegaskan bahwa hak imunitas bersifat fungsional dan bersyarat yang hanya berlaku sepanjang advokat bertindak dalam koridor tugas profesi, beritikad baik, dan tidak melanggar hukum pidana maupun kode etik. Apabila advokat melampaui kewenangan atau terlibat dalam tindak pidana, maka perlindungan imunitas gugur secara yuridis. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada perumusan parameter normatif batas imunitas advokat berbasis pada prinsip itikad baik, relevansi tindakan dengan fungsi pembelaan, dan kepatuhan terhadap hukum positif, sehingga memberikan kejelasan konseptual bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum yang berkeadilan.
*Corresponding Author: Bahrul Ilmi Yakup bahrulilmiyakupukb@gmail.com	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v8i2.1243>

LATAR BELAKANG

Advokat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap orang untuk memperoleh pembelaan dan akses terhadap keadilan. Dalam negara hukum (*rechtsstaat*), keberadaan advokat tidak hanya dipandang sebagai profesi yang memberikan jasa hukum semata, melainkan sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum yang berperan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. *Prinsip equality before the law* menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk didampingi dan dibela oleh penasihat hukum yang kompeten.¹ Secara normatif menjelaskan kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.² Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan dan tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai penyedia jasa komersial. Advokat memiliki tanggung jawab profesional yang melekat baik terhadap klien, pengadilan, maupun masyarakat luas³.

Hubungan hukum antara advokat dan klien pada dasarnya lahir dari pemberian kuasa atau perjanjian. Hubungan ini tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perikatan dan pemberian kuasa⁴. Dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban advokat untuk melaksanakan tugas secara profesional dan beritikad baik, serta kewajiban klien untuk memberikan keterangan yang jujur dan memenuhi kewajiban pembayaran honorarium sesuai kesepakatan⁵. Namun dalam praktiknya yang terjadi sering adanya ketidakjelasan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab advokat.

Banyak klien yang beranggapan bahwa advokat bertanggung jawab atas hasil akhir perkara, padahal secara doktrinal kewajiban advokat bersifat *inspanningsverbinten* (kewajiban upaya), bukan *resultaatsverbinten* (kewajiban hasil).⁶ Perbedaan persepsi inilah yang kerap menimbulkan sengketa yang sering kali terjadi antara advokat dan klien. Fenomena meningkatnya laporan pidana maupun gugatan perdata terhadap advokat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya persoalan serius dalam praktik pemberian jasa hukum. Advokat dilaporkan atas dugaan wanprestasi yang mana hal ini dianggap perbuatan melawan hukum, bahkan tindak pidana tertentu karena dianggap merugikan klien yang mana dalam hal ini termasuk dalam hal pemberian legal opinion. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap potensi kriminalisasi profesi advokat apabila tidak terdapat batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tanggung jawab profesional⁷.

Perlindungan hukum terhadap advokat menjadi penting untuk menjamin independensi profesi dalam menjalankan fungsi pembelaan. Konsep imunitas advokat pada dasarnya bertujuan melindungi tindakan profesional yang dilakukan dengan itikad baik dalam rangka pembelaan klien di dalam maupun di luar persidangan.⁸ Tanpa perlindungan tersebut, advokat dapat mengalami tekanan yang berimplikasi pada

¹ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), hlm. 193–199, <https://oll.libertyfund.org/title/dicey-introduction-to-the-study-of-the-law-of-the-constitution>

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44465/uu-no-18-tahun-2003>

³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 45–47.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, 1792–1819, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47635/kuhperdata>

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 45–50.

⁶ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 12–15.

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 75–80.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 16, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44465/uu-no-18-tahun-2003>.

terganggunya kualitas pembelaan dan terganggunya sistem peradilan secara keseluruhan. Meskipun demikian terdapat perlindungan hukum terhadap advokat tidak bersifat absolut. Advokat tetap tunduk pada hukum pidana, perdata, maupun kode etik profesi apabila melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan hukum.⁹

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan profesi dan prinsip akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan secara eksplisit yaitu bagaimana batasan normatif perlindungan hukum dan hak imunitas advokat dalam memberikan jasa hukum menurut hukum positif Indonesia serta bagaimana bentuk dan batas tanggung jawab hukum advokat dalam hubungan kontraktual dengan klien. sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kedudukan advokat sebagai penegak hukum serta urgensi hak imunitas dalam menjamin independensi profesi. Beberapa kajian menitikberatkan pada aspek normatif Undang-Undang Advokat dan perlindungan terhadap kriminalisasi profesi, sementara penelitian lain mengkaji tanggung jawab perdata advokat dalam perspektif wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas secara parsial antara aspek imunitas dan aspek tanggung jawab perdata maupun pidana. Belum banyak kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan batas imunitas, tanggung jawab profesional, dan dimensi sosiologis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Oleh karena itu dalam penelitian ini menawarkan pembaruan dengan merumuskan batas perlindungan hukum advokat secara sistematis dan proporsional guna menciptakan keseimbangan antara independensi profesi dan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Selain aspek normatif, faktor sosiologis juga memengaruhi meningkatnya sengketa antara advokat dan klien. Masyarakat yang semakin sadar hukum cenderung lebih kritis dan berani menempuh jalur hukum apabila merasa dirugikan. Perkembangan teknologi informasi juga mempercepat penyebaran tuduhan terhadap advokat melalui media sosial yang mana hal ini berpotensi merusak reputasi sebelum adanya proses pembuktian yang adil. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum terhadap advokat dalam memberikan jasa hukum merupakan isu yang relevan dan aktual untuk dikaji secara mendalam. Kajian yang komprehensif diperlukan guna merumuskan batasan perlindungan hukum yang proporsional, sehingga tercipta kepastian hukum bagi advokat sekaligus menjamin perlindungan hak-hak klien dalam sistem peradilan yang berkeadilan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai limitasi hak imunitas advokat merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama analisis. Penelitian ini berfokus pada pengkajian ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup dan batasan hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang relevan dalam hal ini termasuk ketentuan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan Kode Etik Advokat Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan konseptual untuk memahami teori negara hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum, serta konsep pertanggungjawaban profesional advokat. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 guna memahami penafsiran yudisial mengenai keberlakuan hak imunitas advokat. Seluruh bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penafsiran sistematis dan teleologis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni dengan merumuskan batasan hak imunitas advokat berdasarkan norma

⁹ Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), Kongres Advokat Indonesia, 2002, <https://www.peradi.or.id/index.php/informasi/detail/kode-etik-advokat-indonesia>

umum yang berlaku dan mengaitkannya dengan prinsip akuntabilitas dalam sistem peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara hukum (*rechtstaat*) memiliki setiap tindakan penyelenggaraan kekuasaan yang harus tunduk pada hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menempatkan advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk memperoleh pembelaan yang adil.¹⁰ Advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping klien, melainkan sebagai unsur penting dalam mewujudkan peradilan yang independen dan imparial. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri.¹¹ Konsepsi ini menunjukkan bahwa advokat memiliki fungsi publik (*officium nobile*) yang melekat dengan tanggung jawab moral dan profesional. Kebebasan dan kemandirian tersebut diperlukan agar advokat dapat menjalankan pembelaan tanpa tekanan, baik dari negara, aparat penegak hukum lain, maupun pihak yang berkepentingan. Jika kita melihat di sisi lain, prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama. Maka dari itu dalam konteks ini, advokat menjadi instrumen yang menjembatani akses masyarakat terhadap keadilan. Tanpa advokat yang bebas dan profesional maka hak akan konstitusional tersebut dapat kehilangan maknanya secara praktis. Berdasarkan ruang lingkup jasa hukum yang dapat diberikan Advokat kepada Klien yang mana hal ini secara kategoris terbagi 2, yaitu: (1). Jasa hukum non litigasi yang meliputi konsultasi, Pemberian Telaah Hukum (*Legal Review*), Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Pemberian Rekomendasi Hukum (*Legal Recommendation*), Uji Tuntas Hukum (*Legal Due Diligence*); (2). Jasa hukum litigasi atau penanganan perkara dalam arti luas yang mencakup: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan penanganan perkara. Maka dari itu kerangka hubungan hukum Advokat-Klien sudah tertera didalam:

- a. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- b. Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tenang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi.
- e. Kode Etik Advokat Indonesia.

Sedangkan dokumen-dokumen hukum yang mengatur hubungan hukum Advokat-Klien adalah Surat Kuasa yang disepakati bersama oleh karena ada pemberian kuasa dan perjanjian maka baik dalam bentuk akta bawah tangan maupun akta otentik. Khusus untuk jasa hukum litigasi, pemberian kuasa harus bersifat khusus sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 tahun 1994. Jasa hukum non litigasi dapat hanya diatur dalam bentuk perikatan atau perjanjian. Hal ini disebabkan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan Advokat hanya menelaah dokumen dan data hukum. Sedangkan untuk jasa hukum litigasi, dokumen hukumnya berupa surat kuasa (*lastgeving*) dan perjanjian baik dalam wujud tertulis atau lisan. Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan hukum privat yang lahir dari perjanjian atau pemberian kuasa. Hubungan ini tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹² Dalam praktiknya dapat kita lihat pemberian jasa hukum dapat berbentuk surat kuasa, kontrak jasa hukum, atau kombinasi keduanya. Secara teoritis menjelaskan hubungan ini mengandung unsur kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang mengharuskan advokat bertindak setia pada kepentingan klien dan menjaga segala informasi dari klien. Namun dalam hubungan tersebut sering kali menimbulkan persoalan ketika ekspektasi klien tidak terpenuhi. Secara doktrinal, kewajiban advokat dikategorikan sebagai *inspanningsverbintenis*, yakni kewajiban untuk berupaya secara maksimal bukan menjamin hasil

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 56.

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹² Pasal 1313 dan 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

akhir.¹³ Artinya, advokat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena klien kalah dalam perkara, sepanjang advokat telah melaksanakan tugas sesuai standar profesional dan etika. Permasalahan muncul ketika klien menafsirkan hubungan hukum tersebut sebagai hubungan komersial yang berorientasi pada hasil. Ketidakjelasan klausul dalam perjanjian jasa hukum juga dapat memperbesar potensi sengketa. Oleh karena itu sangat diperlukan transparansi, komunikasi, dan juga dokumentasi yang jelas menjadi elemen penting dalam meminimalkan konflik antara advokat dan klien.

Hak Imunitas Advokat dan Dasar Yuridisnya

Hak imunitas advokat merupakan perlindungan hukum yang diberikan agar advokat dapat menjalankan tugas profesinya tanpa rasa takut akan tuntutan pidana maupun perdata atas tindakan profesional yang sah. Dasar normatif hak ini tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Konsep imunitas tersebut tidak dimaksudkan sebagai kekebalan absolut, melainkan sebagai perlindungan fungsional. Perlindungan hanya berlaku sepanjang tindakan advokat dilakukan dalam koridor hukum dan etika. Apabila advokat melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, atau menghalangi proses peradilan, maka imunitas tidak dapat diberlakukan. Dalam praktik peradilan, Mahkamah Konstitusi pernah menegaskan bahwa hak imunitas advokat berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan sepanjang terkait dengan tugas profesinya. Penegasan ini memperluas pemahaman bahwa pembelaan hukum tidak terbatas pada ruang sidang, tetapi juga mencakup konsultasi, negosiasi, dan penyusunan pendapat hukum. Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang dalam pelaksanaan tugas profesionalnya dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHAP jo Pasal 5 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan terhadap kepentingan hukum klien dengan itikad baik maka Advokat memiliki hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana baik di dalam atau di luar pengadilan. Hak imunitas Advokat diatur Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHAP jo Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XI/2013.

Perlindungan hukum terhadap advokat pada hakikatnya bertujuan menjaga independensi profesi sebagai bagian dari sistem peradilan. Tanpa independensi, advokat tidak dapat menjalankan fungsi pembelaan secara optimal. Independensi ini bukan untuk melindungi individu advokat semata, melainkan untuk melindungi hak klien dan kepentingan keadilan. Dengan demikian, limitasi hak imunitas harus dipahami sebagai mekanisme keseimbangan. Perlindungan diberikan untuk tindakan profesional yang sah dan beritikad baik, sedangkan penyalahgunaan kewenangan tetap harus dipertanggungjawabkan. Model keseimbangan ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Berlakunya ketentuan hak imunitas Advokat yang diatur Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2025 Tentang KUHAP jo Pasal 16 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Putusan Mahkamah Konstitusi No.26/PUU-XI/2013 secara normatif dilimitasi Kode Etik, sebagaimana diatur Penjelasan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No.20 Tahun 2025 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah sikap dan perilaku Advokat dalam menjalankan tugas pembelaan dan pendampingan hukum berdasarkan kode etik profesi Advokat”. Dengan demikian maka hak imunitas Advokat sebetulnya secara yuridis normatif ada pembatasan atau pengecualian. Namun pengecualian tersebut hanya dapat terjadi setelah adanya proses peradilan etik yang menguji itikad baik Advokat dalam memberikan jasa hukum yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Advokat. Hanya apabila ada putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya

¹³ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

Advokat telah melanggar Kode Etik Advokat Indonesia, hak imunitas Advokat gugur atau terdapat pengecualian, dan terbuka hak untuk menuntut Advokat melalui jalur hukum.

Upaya pengguguran atau pengecualian hak imunitas Advokat dibatasi oleh 2 asas hukum yaitu:

- a. *Asas sequential legal action* yaitu upaya menuntut Advokat harus dimulai dengan mengadukan Advokat kepada Dewan Kehormatan Avokat, dan hanya setelah ada Putusan Dewan Kehormatan yang menyatakan Advokat bersalah oleh karena melanggar Kode Etik maka Advokat dapat dituntut menurut hukum. Konsep penuntutan terhadap advokat harus diawali melalui mekanisme Dewan Kehormatan Advokat memiliki dasar konseptual dalam teori *self-regulating profession*. Dalam teori ini, profesi yang memiliki standar etik dan kompetensi khusus diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan internal melalui mekanisme disipliner sebelum intervensi negara dilakukan. Profesi hukum yang sebagaimana dikemukakan dalam literatur etika profesi (*legal profession ethics*), dipandang sebagai *officium nobile* yang memiliki otonomi terbatas dalam menjaga integritas dan standar perilaku anggotanya. Secara normatif, dasar pengaturan dapat ditelusuri pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya ketentuan mengenai Dewan Kehormatan sebagai organ yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya mekanisme etik sebagai instrumen pengawasan internal profesi sebelum penggunaan instrumen hukum lain. Secara yurisprudensial, pendekatan ini memperoleh penguatan dalam beberapa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa advokat sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lain serta menjalankan fungsi yang dijamin konstitusi. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menekankan pentingnya perlindungan terhadap independensi profesi advokat agar tidak mudah dikriminalisasi ketika menjalankan tugas pembelaan dengan itikad baik.
- b. Asas primat Kode Etik Advokat, yaitu norma Kode Etik Advokat harus diterapkan pertama sebagai faktor penentu apakah norma hukum pidana, perdata, atau administrasi dapat diterapkan terhadap Advokat dan dapat dijustifikasi melalui teori *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks norma profesi. Kode etik merupakan norma khusus yang mengatur perilaku profesional advokat dalam ruang lingkup praktik hukum. Oleh karena itu, ketika perbuatan advokat berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pembelaan, maka norma etik sebagai *lex specialis* dalam ranah profesi harus diuji terlebih dahulu sebelum norma hukum pidana, perdata, atau administrasi diterapkan. Dari sudut pandang yurisprudensi, Mahkamah Agung dalam beberapa pertimbangannya mengenai sengketa profesi menegaskan pentingnya membedakan antara pelanggaran etik dan tindak pidana. Tidak setiap kesalahan profesional dapat serta merta dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum pidana. Prinsip ini sejalan dengan doktrin dalam hukum pidana bahwa harus terdapat *mens rea* dan *actus reus* yang jelas, serta tidak boleh terjadi kriminalisasi atas tindakan yang masih berada dalam koridor pelaksanaan profesi. Secara konseptual, asas primat kode etik juga berkaitan dengan prinsip independensi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan yang bebas (*independent bar*). Dalam standar internasional, seperti *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1990, ditegaskan bahwa advokat tidak boleh diidentikkan dengan kliennya dan tidak boleh dikenakan sanksi atas tindakan profesional yang dilakukan sesuai dengan hukum dan standar etik. Dengan demikian, asas primat Kode Etik Advokat tidak dimaksudkan untuk menempatkan advokat di atas hukum, melainkan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap tindakan profesional dilakukan secara proporsional, berbasis standar etik profesi, dan tidak mengabaikan konteks pelaksanaan fungsi pembelaan.

Selain tanggung jawab pidana, advokat juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini menjelaskan pengadilan akan menilai apakah advokat telah melaksanakan kewajiban profesional sesuai standar yang

berlaku.¹⁴ Namun dalam penilaian terhadap kelalaian profesional (*professional negligence*) harus dilakukan secara hati-hati. Tidak setiap kekelahian perkara dapat dianggap sebagai kelalaian advokat. Pengadilan perlu mempertimbangkan kompleksitas perkara, strategi hukum yang digunakan, serta faktor eksternal yang memengaruhi putusan. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui organisasi advokat dapat menjadi alternatif sebelum perkara dibawa ke ranah pidana atau perdata. Penyelesaian internal yang adil dan transparan dapat menjaga kehormatan profesi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi klien. Meskipun advokat memiliki hak imunitas, perlindungan tersebut dibatasi oleh beberapa prinsip yaitu;

- a. Tindakan harus dilakukan dalam rangka menjalankan tugas profesi.
- b. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik.
- c. Tidak boleh bertentangan dengan hukum pidana maupun kode etik profesi.

Batasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan profesi sebagai tameng terhadap pertanggungjawaban hukum. Advokat yang secara sadar membantu klien melakukan tindak pidana, misalnya dengan menyembunyikan barang bukti atau memberikan keterangan palsu yang mana hal ini tidak dapat berlindung di balik imunitas. Dalam hal demikian maka advokat tetap tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mekanisme pengawasan melalui organisasi profesi dan kode etik menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas advokat. Pelanggaran etik dapat dikenakan sanksi disipliner, mulai dari teguran hingga pencabutan izin praktik. Dengan demikian, limitasi imunitas berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan akuntabilitas.

Hak dan Kewajiban Advokat maupun Klien

Meningkatnya laporan pidana dan gugatan perdata terhadap advokat menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan profesi dan kepentingan penegakan hukum. Di satu sisi, masyarakat berhak menuntut pertanggungjawaban apabila merasa dirugikan. Di sisi lain, advokat berhak atas perlindungan dari kriminalisasi yang tidak berdasar. Ketegangan ini secara langsung berkaitan dengan tema limitasi imunitas, karena batas antara tindakan profesional yang dilindungi dan perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sering kali tidak dipahami secara proporsional. Kriminalisasi advokat berpotensi mengganggu independensi profesi. Advokat dapat menjadi enggan mengambil perkara yang sensitif atau kontroversial karena khawatir dilaporkan secara pidana. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas pembelaan dan melemahnya sistem peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu berhati-hati dalam menindaklanjuti laporan terhadap advokat. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah tindakan yang dilaporkan benar-benar berada di luar koridor profesi atau merupakan bagian dari strategi pembelaan yang sah. Jika kita melihat dari perspektif implikasi yuridis maka pelanggaran terhadap hak dan kewajiban advokat harus dianalisis dengan membedakan secara tegas antara pelanggaran etik, wanprestasi perdata, dan tindak pidana. Limitasi imunitas advokat berlaku sebagai batas normatif bahwa perlindungan hanya diberikan sepanjang advokat bertindak dalam koridor tugas profesi, beritikad baik, dan sesuai dengan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka imunitas gugur dan advokat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pendekatan yang proporsional akan menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan kepentingan hukum. Berdasarkan kerangka hukum yang mengatur hubungan Advokat-Klien, maka terbitlah hak dan kewajiban Advokat-Klien sebagai implikasi adanya pemberian kuasa dan perjanjian. Hak dan kewajiban profesional Advokat yang diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 melekat pada seorang Advokat mencakup:

- a) Hak atas status penegak hukum bebas dan mandiri vide Pasal 5 ayat (1);
- b) Hak atas wilayah kerja vide Pasal 5 ayat (2);
- c) Hak bebas menyampaikan pendapat dan pernyataan vide Pasal 14.
- d) Hak bebas menjalankan tugas profesi vide Pasal 15.
- e) Hak tidak dapat dituntut (imunitas) secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya

¹⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

dengan itikad baik di dalam maupun di luar pengadilan vide Pasal 16 jo Putusan No.26/PUU-XI/2023.

- f) Hak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien vide Pasal 19 ayat (2).
- g) Hak perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan vide Pasal 19 ayat (2).
- h) Perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat vide Pasal 19 ayat (2).
- i) Hak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya vide Pasal 17.

Apabila hak-hak advokat dilanggar, seperti pelanggaran terhadap kerahasiaan komunikasi, penyitaan dokumen tanpa prosedur yang sah, atau pemanggilan pidana atas tindakan pembelaan yang dilakukan dengan itikad baik, maka hal tersebut berimplikasi pada pelanggaran *due process of law* dan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi profesi. Dalam konteks ini, advokat berhak menempuh upaya hukum untuk memulihkan hak konstitusionalnya. Sebaliknya jika dalam kewajiban profesional advokat juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Apabila advokat melanggar kewajiban menaati kode etik, maka implikasi yuridisnya berupa sanksi etik yang dijatuhkan oleh Organisasi Advokat melalui Dewan Kehormatan, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Namun, apabila pelanggaran tersebut juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau tindak pidana misalnya penggelapan honorarium, pemalsuan dokumen, *obstruction of justice*, atau pembocoran rahasia klien untuk kepentingan pribadi maka advokat tidak dapat berlindung di balik imunitas profesi. Dalam hal ini, limitasi imunitas berfungsi sebagai garis demarkasi antara perlindungan profesional dan pertanggungjawaban hukum. Sedangkan kewajiban profesional Advokat mencakup:

- a) Pengawasan dan penindakan oleh Organisasi Advokat vide Pasal 12 jo Pasal 6;
- b) Kewajiban menaati undang-undang vide Pasal 14 dan 15;
- c) Kewajiban menaati Kode Etik Advokat Indonesia vide Pasal 14 dan 15.
- d) Kewajiban menjadi anggota Organisasi Advokat
- e) Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya vide Pasal 19 ayat (1).
- f) Kewajiban menjadi anggota Organisasi Advokat vide Pasal 30.

Hubungan kontraktual berdasarkan surat kuasa dan/atau perjanjian, hak atas honorarium dan kewajiban memberikan jasa hukum secara profesional menimbulkan konsekuensi perdata. Jika advokat tidak melaksanakan kewajiban upaya secara profesional (*inspanningverbintenis*), maka dapat timbul gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Namun jika kegagalan mencapai hasil perkara tidak serta merta menimbulkan tanggung jawab hukum maka sepanjang advokat telah bekerja sesuai standar profesi dan dengan itikad baik. Di sinilah limitasi imunitas berperan melindungi advokat dari tuntutan yang didasarkan pada ketidakpuasan atas hasil, bukan atas pelanggaran standar profesional. Sebaliknya jika hak atas honorarium yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dan prinsip kewajaran juga memiliki batas. Apabila advokat menetapkan honorarium secara tidak wajar, menyesatkan klien, atau menyalahgunakan posisi kepercayaan untuk keuntungan pribadi, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab etik maupun perdata, bahkan pidana apabila memenuhi unsur penipuan atau penggelapan. Selain itu ada hak dan kewajiban Advokat yang terbit berdasarkan Surat Kuasa dan/atau Perjanjian, antara lain:

- a. Hak atas honorarium;
- b. Hak atas penentuan domisili;
- c. Hak atas rentensi.

Hak dan besaran honorarium ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Advokat dengan Klien berdasarkan kewajaran. Kewajaran honorarium merujuk kepada:

- a. Ruang lingkup penanganan;
- b. Tingkat kompleksitas perkara;

- c. Nilai nominal obyek sengketa;
- d. Kondisi sosial ekonomi Klien;

Dengan demikian, implikasi yuridis atas pelanggaran hak dan kewajiban advokat tidak dapat dilepaskan dari konstruksi limitasi imunitas. Imunitas bukanlah kekebalan absolut saja melainkan perlindungan fungsional yang bersyarat. Ketika advokat bertindak dalam koridor hukum dan etika, ia dilindungi dari tuntutan pidana maupun perdata. Namun ketika ia melampaui batas kewenangan, bertindak tanpa itikad baik, atau menyalahgunakan profesi untuk tujuan melawan hukum, maka mekanisme pertanggungjawaban hukum berlaku sepenuhnya. Konsepsi ini memastikan keseimbangan antara independensi profesi advokat dan prinsip akuntabilitas dalam negara hukum. Hubungan antara advokat dan klien merupakan hubungan hukum privat yang lahir dari perjanjian atau pemberian kuasa. Hubungan ini tunduk pada ketentuan umum perikatan dalam Kitab Undang-Undang yang berlaku dan memang sudah mengatur dengan jelas mengenai hak dan kewajiban sebagai Advokat. Maka dari itu dalam upaya penyalahgunaan wewenang sebagai Advokat maka terdapat dewan Advokat yang dapat meninjau sanksi yang akan diberikan dilaur jalur pidana maupun perdata. Akan tetapi jika klien melaporkan Advokat hanya karena permasalahan hukum yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang di inginkan maka tidak serta merta dapat melaporkan Advokat akan tetapi haruslah memiliki bukti konkret mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai Advokat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan advokat dalam sistem peradilan memiliki karakter khas sebagai profesi yang sekaligus menjalankan fungsi publik. Advokat berperan menjamin terlaksananya hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pembelaan dan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu dalam perlindungan hukum terhadap advokat bukan semata untuk kepentingan individual, melainkan untuk menjaga independensi dan efektivitas sistem peradilan secara menyeluruh. Hak imunitas advokat merupakan instrumen normatif yang bertujuan melindungi tindakan profesional yang dilakukan dengan itikad baik dalam rangka pembelaan klien. Namun imunitas tersebut tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh ketentuan hukum positif, kode etik profesi, serta prinsip pertanggungjawaban hukum yang berlaku umum. Hak imunitas dapat dilimitasi apabila terdapat Putusan Dewan Kehormatan Advokat yang menyatakan advokat terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Advokat tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan yang melampaui kewenangan profesinya atau bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, limitasi hak imunitas merupakan perwujudan keseimbangan antara jaminan independensi profesi dan prinsip akuntabilitas. Limitasi tersebut secara konseptual bertumpu pada dua asas, yaitu Asas *Sequential Legal Action* dan Asas Primat Kode Etik Advokat yang menempatkan mekanisme etik sebagai filter awal sebelum penerapan sanksi hukum lainnya. Sebagai saran diperlukan reformulasi pasal imunitas dalam Undang-Undang Advokat guna memperjelas parameter operasional mengenai batas “itikad baik”, ruang lingkup tindakan profesional, serta kondisi yang menyebabkan gugurnya imunitas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum. Adanya penguatan mekanisme etik melalui peningkatan independensi dan transparansi Dewan Kehormatan Advokat, termasuk standar pembuktian dan prosedur pemeriksaan yang akuntabel agar putusannya memiliki legitimasi kuat secara hukum. Serta diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Advokat, ketentuan hukum pidana, hukum acara, dan peraturan organisasi profesi untuk mencegah tumpang tindih norma serta memastikan penerapan prinsip proporsionalitas dalam setiap proses penegakan hukum terhadap advokat. Perlindungan hukum terhadap advokat dapat ditempatkan secara proporsional, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan integritas dalam praktik pemberian jasa hukum dalam sistem peradilan.

REFERENSI

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1885. Tersedia pada: <https://oll.libertyfund.org/title/dicey-introduction-to-the-study-of-the-law-of-the-constitution>

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47635/kuhperdata>

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI). Kongres Advokat Indonesia, 2002. Tersedia pada: <https://www.peradi.or.id/index.php/informasi/detail/kode-etik-advokat-indonesia>

Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat dan Contempt of Court*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44465/uu-no-18-tahun-2003>